



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 184 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA 16 (ENAM BELAS) MADRASAH ALIYAH NEGERI,
43 (EMPAT PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN
19 (SEMBILAN BELAS) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi penamaan madrasah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama 16 (Enam Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 43 (Empat Puluh Tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 19 (Sembilan Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA 16 (ENAM BELAS) MADRASAH ALIYAH NEGERI, 43 (EMPAT PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN 19 (SEMBILAN BELAS) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 16 (Enam Belas) Madrasah Aliyah Negeri, 43 (Empat Puluh Tiga) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 19 (Sembilan Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain yang menunjuk kepada Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri semula disesuaikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

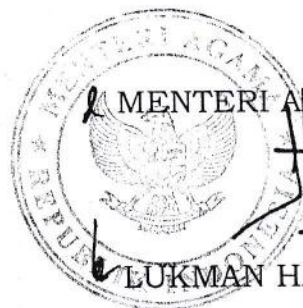
NOMOR 184 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA 16 (ENAM BELAS) MADRASAH ALIYAH NEGERI,
43 (EMPAT PULUH TIGA) MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN
19 (SEMBILAN BELAS) MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 16 (ENAM BELAS)
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Sulawesi Tenggara	MAN Bau-Bau	MAN 1 Bau-Bau
2	Sulawesi Tenggara	MAN Kasipute	MAN 1 Bombana
3	Sulawesi Tenggara	MAN Teomokole	MAN 2 Bombana
4	Sulawesi Tenggara	MAN Lakudo	MAN 1 Buton Tengah
5	Sulawesi Tenggara	MAN Laburunci	MAN 1 Buton ✓
6	Sulawesi Tenggara	MAN Siompu	MAN 1 Buton Selatan
7	Sulawesi Tenggara	MAN 1 Kendari	MAN 1 Kendari
8	Sulawesi Tenggara	MAN Kolaka	MAN 1 Kolaka
9	Sulawesi Tenggara	MAN Wolo	MAN 2 Kolaka
10	Sulawesi Tenggara	MAN Lasusua	MAN 1 Kolaka Utara
11	Sulawesi Tenggara	MAN 2 Kendari	MAN 1 Konawe
12	Sulawesi Tenggara	MAN Konda	MAN 1 Konawe Selatan
13	Sulawesi Tenggara	MAN Buke	MAN 2 Konawe Selatan
14	Sulawesi Tenggara	MAN Kota Baru	MAN 1 Muna
15	Sulawesi Tenggara	MAN Wangi-Wangi	MAN 1 Wakatobi
16	Sulawesi Tenggara	MAN Togo Binongko	MAN 2 Wakatobi



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN